



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG

NOMOR : 01/HK.03.1-Kpt/1611/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi ...

- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2020;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

- Memperhatikan :
- a. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 58/ORT.07-SD/05/SJ/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU/ KIP Kabupaten/Kota Tahun 2020;
 - b. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor: 01/PK.01-BA/1611/KPU-Kab/I/2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2021.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan/Agent of Change;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguaran Peraturan Perundang-undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen ASN;
9. Tim Penguatan Pengawasan;

10. Tim ...

10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada Tanggal 25 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd.

ESKAN BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG
Kasubbag Hukum dan SDM,


Sulaimanto Wibowo



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN EMPAT LAWANG
 NOMOR : 01/HK.03.1-Kpt/1611/KPU-Kab/I/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 EMPAT LAWANG TAHUN 2021

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH				
1.	Eskan Budiman	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Hendra Gunawan	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Debi Yosiana	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Ali Amin	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Abu Yamin	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Misran Ayudi	Sekretaris KPU Empat Lawang	Ketua	Ketua
I TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Yance Martin	Sub Koordinator Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	Sigit Sepriandi	Staf Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
3.	Summi Sari Ramadhani Siregar	Staf Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
4.	Dempi	Staf Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	

5.	Mardiana	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	- Dst.
6.	Iurni	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1.	Sulaimanto Wibowo	Sub Koordinator Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron - Dst.
2.	Nilam Ayu Putri Pamungkas	Staf Hukum dan SDM	Anggota	
3.	Hudaya	Staf Hukum dan SDM	Anggota	
4.	Yulian Pekri	Staf Hukum dan SDM	Anggota	
III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
1.	Iis Sugianti	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi - Dst.
2.	Ira Khofa Adawiyah	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3.	Meidina Mayang Sari	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	Agus Sholihin	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
IV. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1.	Rosmelianti	Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business

2.	Faizal	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government - Dst.
3.	Rizki Oktrivialini	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Muhammad Darsono	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Riki Angler	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN				
1.	Rosmelianti	Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu bersarakan kompetensi - Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu - Membangun system dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan
2.	Ira Khofa Adawiyah	Staf Program dan Data	Anggota	
3.	Windy Christiani	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Rizki Oktrivialini	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

				public - Dst.
VI.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Sulaimanto Wibowo	Sub Koordinator Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting - Dst.
2.	Nilam Ayu Putri Pamungkas	Staf Hukum dan SDM	Anggota	
3.	Hudaya	Staf Hukum dan SDM	Anggota	
4.	Yulian Pekri	Staf Hukum dan SDM	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Iis Sugianti	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun system yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) - Dst.
2.	Ira Khofa Adawiyah	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3.	Agus Sholihin	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	Meidina Mayang Sari	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
VII I.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Yance Martin	Sub Koordinator Teknis	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan

		Pemilu dan Hupmas		dalam pelayanan public
2.	Sigit Sepriandi	Staf Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	- Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public
3.	Summi Sari Ramadhani Siregar	Staf Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	- Dst
4.	Dempi	Staf Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Misran Ayudi	Sekretaris KPU Empat Lawang	Ketua	Ketua
2.	Rosmelianti	Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
3.	Iis Sugianti	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	- Merencanakan , melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
4.	Sulaimanto Wibowo	Sub Koordinator Hukum	Anggota	- Melakukan kampanye dan mengajak
5.	Yance Martin	Sub Koordinator Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	

				setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi Birokrasi secara aktif
--	--	--	--	---

Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada Tanggal 25 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd.

ESKAN BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG
Kasubbag Hukum dan SDM,


Sulaimanto Wibowo



